



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG:

### PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor Nomor:04/F-PG/DPRD//Kab.Tsm/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 perihal Pemberitahuan Penggantian Alat Kelengkapan DPRD.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dinyatakan Panitia Legislasi berjumlah 9 (sembilan) orang yang mewakili unsur-unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (8) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya di nyatakan penggantian anggota panitia legislasi dilakukan setelah ada usul dari fraksi dan dipilih dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b " diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Mei 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : **Mengakhiri penetapan:**  
Sdr. Aris Jauhari, S.I..P dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Personalia Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan disertai ucapan terima kasih atas tugas pengabdianannya selama menjadi Anggota Panitia Legislasi.

**KEDUA** : **Menetapkan:**  
Sdr. Drs. H. Udin Djuana dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Mei 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN